TINDAK PIDANA PENCURIAN (TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 51/Pid.B/2021/PN BKT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam (SI)

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Acc untuk diunggah/syahra
14/9-22

Oleh :

FEBRIADI

NIM :1419055

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL. DJAMBEK BUKIT TINGGI

2022 M / 1443 H

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**TINDAK PIDANA PENCURIAN (TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 51/Pid.B/2022/PN BKT) "** yang disusun oleh Febriadi NIM 1419055 Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, 10 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Fauzan, M.Ag
NIP. 197501022005011008

Mengetahui
Wakil Dekan 1
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr.Dahyul Daipon,M.Ag
NIP. 197704202006041002

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriadi

NIM : 1419055

Tempat/Tanggal Lahir: Padang Tangah,11 Agustus 1999

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi :**Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT).**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar hasil karya penulis.Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri,maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Bukittinggi ,10 Desember 2022

Yang menyatakan

Febriadi

Nim : 1419055

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"TINDAK PIDANA PENCURIAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 51/Pid.B/2021/PN BKT),** yang ditulis oleh Febriadi, NIM 1419055,Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya tindakan pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Jl Perintis Kemerdekaan Kel. ATTS Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Penjelasan maksud dan bagaimana tujuan dari judul skripsi ini adalah mengungkap bagaimana pertimbangan Hakim terkait putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021 PN BKT dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT perkara melakukan pidana pencurian. Karena hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 363 ayat (1) KUHP, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait jarimah pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor ini mendatangkan akibat yang sama dengan pencurian yang lainnya, yaitu mengakibatkan kerugian materil bagi pihak korbannya .Dengan demikian seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan juga hukum Islam. Akan tetapi hukuman yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research)* yang bersifat Kualitatif, maka peneliti mencari sumber data primer langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Teknik penelitian yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan tersebut langsung dilakukan kepada Majelis Hakim yang menangani putusan perkara nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT sebagai informan kunci, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang pidana pencurian tidak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan terkait pembuktian suatu perkara, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam,dalam kasus ini pelaku sudah melakukan pencurian berulang-ulang kali,Islam diberikan hukuman setiap pencurian yang dilakukannya. Guna memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan pencurian lagi, dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : *Pencurian,Hukum Pidana Islam,Putusan Hakim*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari,S.Ag,M.Si, Ibu Dr.Zulfani Sesmiarni,M.Pd, Bapak Dr.H.Arman Husni,MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag , beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Dr.Bapak Fauzan,M.Ag, Bapak Dr.Dahyul Daipon,M.Ag, Bapak Dr.Beni Firdaus, S.HI.MA serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Bapak H.Hamdani Lc. M. Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis,Dr.Bapak Fauzan, M. Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Ibu Rosna Deli, dan abang Peri Andra,

Aprinaldi dan kakak Wenny Fitria Elina yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.
5. Teman-teman dari Fakultas Syariah terkhusus kepada rekan-rekan Hukum Pidana Islam, A dan B 2019 yang telah bersama-sama berjuang melewati suka maupun duka dalam menempuh pendidikan dari awal tahun 2019 sampai sekarang.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Bukittinggi, 4 Desember 2022

Penulis

Febriadi
NIM:1419055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS..... i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan kegunaan penelitian..... 6

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu..... 7

E. Penjelasan Judul 8

F. Metode Penelitian..... 9

BAB II HUKUM PIDANA, HUKUM ISLAM DAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 16

1. Pengertian Hukum Pidana..... 16

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana..... 18

3. Asas-Asas Hukum Pidana..... 22

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 28

1. Konsep Hukum Islam..... 28

2. Ruang Lingkup Hukum Islam..... 31

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam 33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 36
1. Pengertian Tindak Pidana 36
2. Tindak Pidana Umum dan Khusus 38
3. Pelaku Tindak Pidana 40
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana 41
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana 42
BAB III PENCURIAN DALAM PIDANA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
A. Pencurian Dalam Islam 43
1. Defenisi Pencurian Dalam Islam 43
2. Unsur-Unsur Pencurian 45
3. Syarat-Syarat Sesuatu Yang Dicuri 46
4. Ukuran Nisab Pencurian 50
5. Pembuktian Kejahatan Pencurian 52
6. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Hadd 54
B. Pencurian Dalam Hukum Positif 54
1. Defenisi Tindakan Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif .. 54
2. Unsur-Unsur Pencurian 56
3. Dasar Hukum Pencurian Dalam KUHP 57
C. Perbedaan Pencuri dan Perampok 61
D. Pemeliharaan Harta 62

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Putusan Pengadilan Bukittinggi No. 51/Pid.B/2021/PN BKT..... 65

1. Posisi Kasus 65

2. Pembuktian Kasus Dalam Putusan No. 51/Pid.B/2021/PN Bkt 66

3. Putusan Hakim 68

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT 68

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA..... 86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN 91

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari "perilaku yang menyimpang di masyarakat" yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan goncangan bagi tiap-tiap individu maupun goncangan sosial dilingkungan masyarakat dan merupakan ancaman yang akan menggangu bagi berlangsungnya ketertiban sosial[1]. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah *"a human and social problem"* artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan[2]

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit"* didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa

[1] Barda Nawawi,*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggungan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* (Yogyakarta:Genta Publishing,2010),11.

[2] Marc Ancel,*Social Defence:A Modern Approach to Criminal Problem*,(London: Routledge &Paul Kegan,1965), 99.

Latin yakni *delictum.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggan terhadap Undang-Undang tindak pidana"*[3]

Dari pengertian diatas salah satu dari perbuatan yang dapat dikenakan hukuman yaitu pencurian. Pencurian merupakan suatu aksi mengambil barang orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak dengan kekerasan untuk dimiliki secara melawan hukum.[4]

Pencurian merupakan sebuah tindak kejahatan yang sangat umum ditemukan dimasyarakat dari berbagai macam bentuk kejahatan. Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.*

Dari bunyi pasal 362 KUHP diatas, bagi siapa yang mengambil hak milik orang lain dengan maksud memilikinya dan melawan hukum, itu diancam dengan hukuman pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.[5]

[3] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok:PT RajaGrafindo,2019), 47.

[4] L&J A law Firm, *Mempertahankan Hak& Membela Diri di hadapan Polisi, Jaksa & Hakim* (Jakarta: Rana Pustaka, 2012),123.

[5] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara,2011) 128.

Didalam Islam Pencurian secara etimologis yaitu, pencurian asal kata dari saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.[6]

Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil milik orang lain baik itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yang mana itu suatu perbuatan yang yang diancam dengan hukuman dengan hukuman potong tangan. Islam sangat melarang keras perbuatan ini, ini dibuktikan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."*

Dari ayat diatas sebagai penegasan secara umum, kepada keduanya, dilarang kepada laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan pencurian, jika dilakukan akan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syarat Islam. Adapun didalam hadist dijelaskan, bahwa Rasullulah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِى رُبُعِ

دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم

[6] Fuad Irfan al-Gustami, *Munjid Al Tulab*, cet.ke-33 (Libanon :Dar Al Masyriq,1957),315.

Artinya: *Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]*[7]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum positif di Indonesia dan juga di larang dalam agama Islam, itu terbukti dalam KUHP pasal 362 , bagi yang melakukan pencurian maka dihukum paling lama lima tahun hukuman penjara dan denda sebesar enam puluh rupiah. Kemudian juga diatur didalam Al-Qur'an bagi pelaku pencurian juga di ancam hukuman potong tangan sesuai dengan surat Al-maidah ayat 38 dan hadist-hadist pendukung lainnya.

Seperti halnya kasus yang di putuskan oleh Pengadilan Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang tindak pidana pencurian. Oleh Dedi Indra panggilan Indra, pada tanggal 16 April 2021 bertempat di jl Perintis Kemerdekaan Kel. ATTS Kec.Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Karena perbuatannya pelaku melanggar pasal 363 KUHP ayat 1, dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh tahun) penjara. Dan didalam hukum Islam pelaku diancam hukuman potong tangan seperti yang telah diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 38.

Sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat 1,tentang tindak pidana pencurian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

[7]Wahbah Az-zuhairi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 371.

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,memotong atau memanjat, dan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.[8]

Alasan penulis mengambil judul ini karena didalam Islam sanksi bagi pelaku pencurian hukumannya sangat berat dan di dalam KUHP maksimal hukumannya adalah tujuh tahun penjara.Namum berdasarkan Putusan Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan melibatkan temannya dalam tindakannya, hanya dihukum dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan dalam KUHP dalam pasal 363 ayat (1) jika ia sengaja melakukan pencurian dan bersekutu maka dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara.

Oleh karena itu berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas dan menegtahui lebih dalam dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan**

[8] Berkas putusan pengadilan negeri Bukittinggi nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT, 12

Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan pengadilan negeri Nomor 51/pid.B/2021/ PN BKT dalam memutuskan perkara pidana pencurian.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang putusan pengadilan negeri nomor 51/pid.B/2021/PN BKT dalam perkara tindak pidana pencurian.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

 Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti.Tujuannya sendiri adalah sejumlah keadaan yang ingin di capai. Tujuannya adalah sebagai berikut :

 a. Bagaimana pertimbangan Hakim terkait putusan pengadilan negeri Nomor 51/Pid. B/2021/ PN BKT dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian.
 b. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan pengadilan Negeri nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT perkara melakuan pidana pencurian.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan semua orang serta pola pikirnya tentang tindak pidana pencurian.
b. Secara praktis berguna bagi semua orang yang mencari tau sejauh mana hukum pidana Islam mengkaji tentang tindak pidana pencurian.
c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi stara satu (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Adapun studi pustaka yang penulis peroleh yaitu berupa skripsi-skripsi maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi yang penulis buat yaitu mengenai Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/pid.B/2021/PN BKT)

Karya Nova Patanduk (B 111 09 340) Universitas Hasanuddin yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencurian* (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa) penelitian ini membahas tentang pandangan hukum pidana islam dan hukum positif tentang pencurian yang melibatkan kekerasan. Sementara perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang tindak pidana pencurian.

Karya Salma.D (Nim :10300108059)UIN Alauddin Makassar yang berjudul *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam Presfektif Hukum Islam (studi kasus pengadilan negeri Makassar tahun 2010-2011)* yang mana

skripsi ini membahas tentang cara menindak lanjuti kasus hukuman yang dilakukan oleh anak-anak di Makasar.Sementara perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang tindak pidana pencurian.

Karya Hidayatul Azizah (1415.018) IAIN Bukittinggi,yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Bagi Anak di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Dalam Perspektif Fiqih Jinayah.* Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Bukittinggi.Sementara perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menganalisa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang tindak pidana pencurian.

Karya Jufriadi (1311.010) IAIN Bukittinggi, yang berjudul *Penerapan Sanksi Bagi Pencurian Sawit Menurut Hukum Adat dan Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Jorong Tapiang Kandi kec. Palembayan)*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi terhadap pencurian kelapa sawit menurut hukum adat dan fiqih Jinayah. Sementara perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan yaitu menganalisa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 51/Pid.B/2021/BKT tentang tindak pidana pencurian.

E. Penjelasan Judul

Menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian(Putusan Nomor 51/Pid. B/2021/PN BKT.

1. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan di ancam dengan pidana, dimana penegertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum). [9]

2. Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu .[10]

3. Putusan Pengadilan

Dalam pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[11]

[9]Prastyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*,(Depok: Rajawali Pers, 2020), 50.
[10] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 85.
[11] Suryanto,*Hukum Acara Pidana*,(Sidoarjo : Zifatama Jawara,2018),129.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat kualitatif. Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, yang berkembang apa adanya.[12] Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolah data, Sehingga penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Penelitian dilaksanakan di pengadilan negeri Bukittinggi dengan menfokuskan penelitian pada Tindak Pidana pencurian dari Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid. B/2021/PN BKT.

2. Sumber Data

Dalam merumuskan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Yang dimaksud data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari apa yang akan diteliti yaitu putusan pengadilan yang mengikat perkara tersebut,kemudian juga

[12] Sugiono, *Metode Penelitian Kuatitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2012),8

dapat diperoleh melalui wawancara dengan Hakim yang memutuskan perkara tersebut. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau bahan hukum yang mengikat.

Lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini meliputi data-data mengenai permasalahan. Dalam penelitian ini data primer akan menjawab permasalahannya yang meliputi :

1) Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan pengadilan negeri Nomor 51/Pid. B/2021/ PN BKT dalam memutuskan perkara pencurian.
2) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang putusan pengadilan negeri 51/pid.B/2021/PN BKT perkara melakuan pencurian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sember perantara. Data sekunder juga merupakan data primer yang telah diolah oleh lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh penelitian untuk proses lebih lanjut.

Data sekunder yang penulis maksud adalah data yang diperoleh dari data yang sudah terdokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan literature pustaka sumber data. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan

seterusnya. Antara lain mencakup dokumen rencana reklamasi kegiatan (hukum di Indonesia), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagiannya.

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer, data tersebut dapat diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam pelaksanaan penelitan ini meliputi :

1) Historis dan geografis
2) Orang yang dijadikan responden, yaitu Pedangadilan negeri Bukittinggi, Kesbangpol, kantor perizinan.
3) Dokumentasi.
4) Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab dan kamus bahasa inggris dan kamus –kamus lainnya.

3. Setting Dan Subjek Penelitian

a. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan negeri Bukittinggi.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang menjadi focus penelitian. Dalam penelitian di pengadilan negeri Bukittinggi merupakan lembaga hukum yang berperan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, kerana bertujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan yang mengarah dalam satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberi oleh yang diwawancarai. Wawancara bermakna berhadapan langsung dengan responden. Metode ini digunakan agar peneliti mendapatkan informasi dari Staf pengadilan negeri Bukittinggi dan hakim yang memutuskan perkara di pengadilan Bukittinggi.

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah semua jenis rekaman/pencatatn "sekunder" seperti nota/memo, pidato, foto dan hasil penelitian, agenda kegiatan. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode dokumentasi. Dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, salinan putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan Bukittinggi,notulen dan lain sebagainya.Metode dokumentasi juga digunakan peneliti untuk memperoleh data-data informasi yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu tentang tindak pidana pencurian.

5. Teknik analisis data

Mengingat ini merupakan penelitian lapangan,setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis, untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan suatu penelitian harus berdasarkan pada hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis data-data yang ada. Dalam metode analisa data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisa data kualitatif, kompreshensif guna untuk mendapat jawaban dari permaslahan tersebut.[13]

[13] Ibid., 292

BAB II

HUKUM PIDANA , HUKUM ISLAM DAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam merupakan aturan yang mengatur segala bentuk tindak pidana yang mana diatur dalam hukum Islam yang disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu"* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus."[14]

Dalam hukum Islam, istilah hukum pidana disebut dengan *fiqh jinayah*. *Jinayah* berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya.Atau dapat dikatakan sebagai segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa, *fiqih jinayah* adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta hukuman

[14] Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah WA Al-'Uqubat fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo :Al-Anjlu Al-Mishriyah, {tth}), 22

yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal). Tindakan kriminal adalah perbuatan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.[15]

Adapun menurut **Muljatno** mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. [16]

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggarnya. Maka disetiap perbuatan yang diperintahkan oleh negara ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan oleh negara,itu harus

[15] Asep Saepudin Jahar dan Euis Nurlaelawati & Jaenak Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, (* Jakarta *:* Kencana Prenadamedia Group : 2013), 111

[16] Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), 4

diikuti atau harus hindarkan oleh setiap individu yang berada disuatu negara yang berdaulat agar tidak mendapatkan suatu sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Akan tetapi jika suatu aturan yang diperintahkan oleh negara,baik itu perintah ataupun larangan yang bersifat pidana, jika dilanggar oleh individu ataupun kelompok maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Baik dalam hukum Islam maupun hukum konvensional ternyata terdapat kesamaan meskipun tidak serupa tentang ruang lingkup dan pembagian hukum pidana. Yakni menyangkut :

a. Subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yakni keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *torekening-bar heid* atau *al-ahliyah* dalam bahasa Arab.
b. Objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindakan pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan yang dipidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *jarimah* dalam bahasa Arab, *Strafbarfeid* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa Latin atau *Criminal act* dalam bahasa Inggris.

c. Sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari '*uqubah'* dalam bahasa Arab.[17]

Ketiga ruang lingkup hukum pidana tersebut, baik dalam perspektif hukum Islam maupun konvensional yang memiliki persamaan namun berbeda pada pembagian termasuk nomenklatur yang dipergunakan. Meskipun demikian keduanya memiliki irisan persamaan pada bagian-bagian tertentu termasuk makna dan maksudnya meskipun istilah yang digunakan berbeda.

Dalam pemberlakuan ketentuan yang ada dalam hukum pidana terbagi atas dua macam istilah, yakni *Locus Delicti* (meliputi tempat terjadinya delik) dan *Tempus Delicti* (waktu terjadinya delik).

Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti)* perlu diketahui untuk :

a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan pasal 2-8 KUHP.
b. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Mengetahui waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti)* adalah penting berhubungan dengan:

[17] Asep Saepudin Jaharr dan Euis Nurlaela Wati & Jael Aripin, *hukum keluarga., 115*

a. Pasal 1 KUHP : Apakah perbuatan yang bersangkut-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
b. Pasal 44 KUHP : Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab?
c. Pasal 45 KUHP : Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum.Kalau belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan :
 1) Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
 2) Menyerahkan ank tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
 3) Menjatuhkan pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat pasal 47 KUHP).
d. Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau *daluwarsa*). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
e. Pasal 57 HIR. Diketahui perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*op heterdaad*) .

Mengenai *locus Delicti*, di dalam kepustakaan dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

a. Teori perbuatan materil (*leeteuk van de lichamelijke daad).*

 Menurut teori ini maka yang menjadi *locus Delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

b. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument),* yang mengatakan bahwa delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkara yang menjadi *locus Delicti* ialah tempat dimana ada "*uitwerking"* alat yang dipergunakan.

c. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus Delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan.

Muljatno, mengatakan bahwa teori tentang *locus Delicti* ada 2 (dua) aliran, yaitu :

a. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.
b. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Dari penjelasan diatas **W. V. S,** tidak menetukan secara tegas dalam pasal-pasalnya tentang *locus Delicti.* Berbeda dengan RUU KUHP tahun 2016,mengenai *locus Delicti* ini diatur dengan tegas dalam pasal 10 yang menentukan bahwa tempat tindak pidana adalah :

a. Tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, atau;
b. Tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadinya akibat tersebut.[18]

[18] I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta : PT Fikahati Aneska, 2010), 17

3. Asas-Asas Hukum Pidana

a. Asas legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental, asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan ”.

Menurut **Machteld Boot,** asas legalitas mengandung beberapa syarat:

a. *Nullum crimen, neola poena sinetron legendaris praevia*, yang berarti, tidak aada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
b. *Nullum crimen, nulla poena sine legendaris scripta,* artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis.
c. *Nullum crimen, nulla poena sine legendaris certa,* artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus Jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
d. *Nullum crimen, neola poena sine legendaris stricta,* artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.[19]

Menurut **Cleiren & Nijboer et. al.,** mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan menciptakan hal yang dapat dipidana (*strafbaarheid).* Asas legalitas katanya berarti :

1) Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet) ;
2) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta);*
3) Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teologis).[20]

Asas legalitas juga tercantum di dalam hukum acara pidana (pasal 3 KUHAP/Pasal 1 RKUHAP).Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada dalam hukum pidana materil, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (sama dengan Belanda) ketentuan perundang-undangan (*Wettelijke strafbepaling*) sedangkan dalam hukum acara pidana disebut Undang-Undang pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.

[19]Ibid.*, 20*
[20] Jur. Andi Hamzah, *Hukum pidana., 38*

Hukum Islam juga menganut asas legalitas tetapi penerapannya bermacam-macam. Menurut **M. Cheril Bassiouni,**ada tiga macam delik dalam hukum Islam, yaitu *hudud, qishas,* dan *ta'zir*. Hudud tercantum dalam Al-quran dan mensyaratkan penerapan asas legalitas secara ketat. Dilarang penerapannya secara analogi. Qishas tercantum juga dalm Al-quran membolehkan analogi dalam beberapa tipe dibolehkan analogi dalam pendederan fisik dan kompensasinya.Sedangkan ta'zir yang tidak tercantum dalam Al-quran, hakim dapat menerapkan analogi.[21]

b. Asas tiada pidana tanpa kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau istilah lain yang disebut *geen straf zonder schuldschuld,* atau *no punishmens without faultfault,* atau *actus non facit reum nisi mens sist rea.*Asas ini berasal dari yurisprudensi hooge raad (Belanda). Pada tanggal 14 Februari tahun 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berlandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukumhukum (*wederrechtelijke)*. Tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini walaupun seseorang sudah melakukan suatu perbuatan pidana,dan telah memenuhi unsur-unsur dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas

[21] Ibid., 42

perbuatan yang dilakukannyadilakukannya tersebut, artinya apakah dia benar melakukan kesalahan atau tidak.[22]

c. Asas tidak berlaku surut

Asas ini juga disebut sebagai "nonretroaktif" asas ini merupakan asas hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tau, bahwa perbuatan apa saja yang termasuk sebagai tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana. Selain itu asas nonretroaktif juga disebutkan dalam pasal 281 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berbunyi:

"*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan* ***hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut****, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun."*[23]

Semula setiap orang dianggap (suatu fiksi) yang mengetahui isi dari undang-undang. Kemudian anggapan ini di ganti dengan suatu pendapat bahwa "setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku." Artinya bahwa setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada undang-undang (undang-undang hukum pidana) untuk

[22] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 20

[23] Ibid., 31

melakukan suatu tindakan tertentu yang belum/tidak diancam dengan pidana, walaupun kelak ditentukan sebagai tindak pidana. Kemudian jika ia seandainya melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, penindak tidak dapat dipidana atas dasar ketentuan yang baru itu.[24]

d. Asas larangan penggunaan analogi

Mengenai asas dilarangan menggunakan analogi di dalam hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti menganggap "sesuatu" sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah / ketentuan undang-undang hukum pidana, karena "sesuatu" itu banyak kemiripan atau kesamaannya dengan istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak persamaannya/ kemiripannya yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian.[25]

e. Asas berdasarkan berlaku KUHP

1) Asas Teritorial (Pasal 2 dan 3 KUHP)

Menurut asas ini, hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan delik di dalam wilayah Republik Indonesia.

[24] Ibid.,31
[25] Ibid., 32

2) Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan, Pasal 4 KUHP).

 Asas ini bertujuan untuk melindungi wibawa dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tindakan destruktif yang mengancam kepentingan nasional Indonesia, tanpa melihat Kewarganegaraan pelaku (Asing dan WNI).

3) Asas Nasional Aktif (Asas Kepentingan Nasional/ Asas Personal, Pasal 5 dan 7 KUHP).

 Menurut asas ini, hukum pidana berlaku bagi WNI yang melakukan delik- delik tertentu di luar wilayah Indonesia (meliputi kejahatan-kejahatan: keamanan negara, kdudukan Kepala Negara, penghasutan, tidak memenuhi wajib militer, perkawinan lebih dari ketentuan, pembajakan).

4) Asas Universalitas (pasal 9 KUHP).

 Asas ini, bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum antar negara, tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Di sini,yang diperhatikan adalah kepentingan negara lain, sebagai tempat dilakukannya suatu delik tertentu. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum universal (masyarakat internasional) disebut Tindak Pidana Internasional (Kejahatan Internasional) . Landasannya, adalah Konvensi Internasional di mana suatu negara menjadi peserta.[26]

Berdasarkan uraian diatas tersebut, jelas bahwa dalam hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan

[26] I Made Widnyana, *asas – asas*., 19

masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adanya kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berfikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hakim asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain. Maka dari itu hukum pidana tidak hanya melindungi individu, tetapi juga masyarakat, negara, serta kepunyaan / hak dari setiap individu.

B. Tinjaun Umum Tentang Hukum Islam

1. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, jika berbicara tentang hukum, secara sederhana hukum itu merupakan peraturan-peraturan atau separangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya berubah hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum dalam konsepsi hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalama masyarakat tertentu, yang

diatur hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Dalam konsep lain hukum Islam yang menjadi dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai bentuk hubungan.

Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Hukm dan Ahkam*

Hukm adalah norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Adapun yang menjadi patokan dalam mengukur perbuatan manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah yaitu :

1) Jais atau mubah;
2) Sunnat;
3) Makruh;
4) Wajib, dan;
5) Haram. [27]

b. Syari'at

[27] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,*cet.ke-17 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 44

Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Untuk mempelajari semua hal tersebut diperlukan ilmu fiqih.Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syari'at dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat[28]. Menurut Muhammad Ali At-Tahanuwi, syari'at adalah Hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hambanya (manusia), Yang disampaikan melalui para nabi/rasul-nya, baik hukum yang Berhubungan dengan amaliyah-hukum ini dimasukkan ke dalam Ilmu fiqih-maupun hukum yang berhubungn dengan akidahhukum ini dimasukkan ke dalam ilmu kalam/ tauhid. Syari'at juga Disebut Din dan Millah.[29]

c. Fiqih

Ilmu fiqih merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-quran dan ketentuan-ketentuan umum yang dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitan-kitab hadist. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ilmu fiqih merupakan ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang

[28] Ibid.,46

[29] Muhammad Yusuf Musa, *Fiqih al-kitab Was Sunnah,* (Mesir : Dar al kitab, al Araby, 1954), 6

berkewajiban melaksanakan hukum Islam. [30]Muhammad Sallam Madkur menjelaskan bahwa Pengertian Fiqih semula mempunyai ruang lingkup yang sama Dengan pengertian syari'at, meliputi hukum aqidah, amaliyah, dan Akhlak. Kemudian setelah wilayah Negara Islam makin luas dan Semakin banyak pula jumlah pemeluknya dari berbagai bangsa, Serta timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukumnya, Maka istilah Fiqih dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu dari Ilmu syari'at, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syara' Yang berkenaan dengan amaliyah saja yang diambil dari dalil-dalil Syar'i yang terinci.[31]

Dari uraian diatas jelas bahwa ada istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni syari'at Islam dan fiqih Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.

Sebab itulah, maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti:

a. Munahkahat
b. Wirasah
c. Muamalat

[30] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam., 48*

[31] Muhammad Sallam Madkur,*Al-Madkhal lil Fiqih Al-Islamy,* (Cairo : Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960),41

d. Jinayat atau ‘ukubat

e. Al-ahkam as -Sulthaniyah (khalifah)

f. Siyar, dan

g. Mukhasamat

Tetapi jika bagian-bagian hukum Islam itu disusun berdasarkan hukum Barat yang membedakan antara hukum pidana dan perdata, maka dalam hukum Islam dapat diperincikan sebagai berikut.

a. Dalam hukum perdata Islam

1) *Munakahat*

Mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.

2) *Wirasah*

Mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian harta warisan. Hukum kewajiban Islam disebut juga hukum *fara'id.*

3) Muamalat

Dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, Perserikatan, dan sebagainya.

b. Dalam hukum publik Islam

1) *Jinayat*

Yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman baik dalam jadilah hudud maupun dalam

jarimah ta'zir.Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai bentuk pelajaran bagi pelakunya.

2) *Ah-ahkam as-sulthaniyah*

Membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

3) *Siyar*

Mengatur urusan perangkat dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lainnya.

4) *Mukhasamat*

Mengatur soal peradilan, Kehakiman dan hukum acara.[32]

3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Dilapangan hukum pidana Islam juga terdapat asas-asas hukum Islam diantaranya adalah:

a. Asas Legalitas

Yang dimaksud asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-quran surat Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi ;

[32] Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam*., 56

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

Artinya : "*Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."*

Kemudian Dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An'am ayat 19 yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۗقُلِ اللّٰهُ ۗشَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗوَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۗاَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰىۗ قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚقُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

Artinya :"*Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?" Katakanlah, "Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?" Katakanlah, "Aku tidak dapat bersaksi." Katakanlah, "Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas legalitas ini tidak hanya ada pada hukum pidana konvensional saja tetapi juga ada dalam asas hukum pidana Islam ini terbukti bahwa sudah ada semenjak Al-quran diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini terdapat di dalam Al-quran surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,"*

Dari ayat di atas berarti bahwa tidak boleh sekali-kali beban (dosa) seseorang dijadikan beban (dosa) orang lain. Dari ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

c. Asas praduga tidak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber dari kedua asas di atas dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan tidak dapat dianggap sebagai penjahat atau pelaku dari kriminal sebelum hakim dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar melakukan perbuatan pidana tersebut dengan bukti-bukti yang yang benar dan fakta terhadap perbuatan yang dilakukannya.[33] Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, semua orang dianggap

[33] Ibid., 128

tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika seseorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif,Nabi Muhammad SAW bersabda:“ Hindarkanlah bagi hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya daripada salah dalam menghukum.” [34]

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dan juga diistilahkan dengan *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. [35] Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. [36]

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif

[34] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 102

[35] Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Badan Litbang dan Dapertemen Agama RI, 2009), 31

[36] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 69

adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.[37]

Menurut **Simons**, seorang ahli hukum pidana Belanda, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan tersebut bisa bermakna positif maupun negatif, artinya ia bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. [38]

Menurut **Moeljatno** berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. [39]

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan yang dilakukannya memiliki aturan hukum, sehingga apabila seorang melakukan ataupun melanggarnya aturan tersebut akan mendapatkan balasan yang berupa sanksi pidana yang tertulis dalam aturan hukum yang mengaturnya.

[37] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* (Yogyakarta : Liberty, 1999), 10

[38] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), 16

[39] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana , 2014), 35

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut tersebut tidak memiliki aturan secara tertulis dan tidak ada dalam suatu aturan hukum yang sudah dikodifikasikan maka itu bukan termasuk suatu tindak pidana.

2. Tindak Pidana Umum dan Khusus

a. Pengertian Tindak Pidana Umum

Merupakan suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

1) Tindak Pidana Umum

Ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat di dalam KUHP.

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3) Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*wetsdelichten"* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan

kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/ Undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelichten*), karena kesadaran hukum kita dapat tindak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang diancam dengan pidana. [40]

b. Pengertian tindak pidana khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar Kitap Undang-Undang Pidana (KUHP) dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagai diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap

[40] Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*,(Jakarta : PranadaMedia group, 2016), 26

berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[41]

3. Pelaku Tindak Pidana

Adapun orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam bebeberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Adalah orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang , yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. [42]

[41] Ibid., 31

[42] Barda Nawawi arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II,* (Bandung : Fakultas Hukum Undip, 1984), 38

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau hubungannya dengan si pelaku, yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif meliputi :

1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, meliputi :

1) Memenuhi rumusan undang-undang;
2) Sifat melawan hukum;
3) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri, di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau Komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya. [43]

Jadi dapat disimpulkan pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor tersebut faktor yang ada dalam diri pelaku dan faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang atau faktor lingkungan.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana ada bebeberapa jenis yang disebut tindak pidana sebagai jenis-jenis tindak pidana, yaitu :[44]

a. Kejahatan dan pelanggaran;
b. Delik formil dan delik materil;
c. Delik *commisionis* , *ommisionis* dan delik *commisionis per ommisionen commissa;*
d. Delik dolus dan culpa;
e. Delik tunggal dan delik berganda;
f. Delik berlangsung terus dan delik tidak berlangsung terus;
g. Delik aduan dan bukan delik aduan.

[43] Moeljatno, *Asas -Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 56

[44] Mesa Siti Maesaroh, "*Jenis-Jenis Tindak Pidana",* dalam https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana, diunduh 14 Mei 2022

BAB III

PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pencurian Dalam Islam

1. Defenisi Pencurian Dalam Islam

Kata pencurian adalah berasal dari terjemahan bahasa Arab *al-sariqah* yang berarti melakukan sesuatu tindakan yang dilakukan secara tersembunyi. Sedangkan secara kriminologi pencurian merupakan suatu tindakan mengambil alih property orang lain tanpa hakim dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya.[45] Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian adalah perbuatan orang mukallaf yang mengambil sesuatu milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam jumlah nisab tertentu.[46] Menurut Sulaiman Rajid, mencuri merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, dan diambil dari tempat penyimpanannya.[47]

Unsur atau syarat sembunyi-sembunyi yang diperhitungkan dan terus terpenuhi di sini adalah, pada saat permulaan dan akhir aksi pengambilan barang yang dicuri jika pencurian itu dilakukan pada saat-saat siang hari

[45] Chairil Ajdis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*,cet. Ke-1(Jakarta : Ambooks,2007), 49

[46] Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PranadaMedia Group, 2016), 316

[47] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-67(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), 440

hingga waktu isya. Jadi, aksi pencurian yang dilakukan antara siang hari hingga waktu isya yang mengharuskan hukuman *hadd* potong tangan adalah, pencurian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sejak awal hingga akhir aksi. Namun jika aksi pencurian dilakukan setelah waktu isya, maka unsur sembunyi-sembunyi cukup pada saat permulaan aksi saja.[48]

Adapun yang menjadi *hadd* pada tindak kejahatan pencurian, Allah SWT telah menjelaskannya melalui firman-Nya di dalam kitab Al-quran surat Al-maidah ayat 38, Dia berfirman;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."*

Yakni,potonglah tangan yang kanan dari setiap orang yang telah melakukan pencurian, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT menetapkan *haad* pencurian dengan hukum pemotongan tangan, yaitu anggota tubuh yang menerima harta dan mengambilnya sebagai bentuk hukuman baginya dan tidak menetapkan hadd zina dengan hukum pemotongan penis, padahal penislah anggota tubuh yang langsung melakukan perbuatan keji ini dan berhubungan dengan wanita. Sebab, pada pencuri masih ada anggota lain yang dapat berfungsi seperti anggota yang

[48] Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqih Islam.*,369

dipotong, maka jika terhalangi, tentu akan digantikan oleh yang kedua dan didapatkan penggantinya.[49]

2. Unsur-unsur Pencurian

Mencuri mengandung tiga unsur, yaitu:

a. Mengambil milik orang lain;

b. Mengenai secara sembunyi-sembunyi;

c. Milik orang lain itu ada di tempat penyimpanannya.

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelaku tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan, maka perbuatan itu bukan pencurian melainkan perampasan (‘ikhtilas). Untuk terjadinya pengambilan sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu; *pertama*, pencuri mengeluarkan barang-barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya. *Kedua*, barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Dan yang *ketiga*, adalah barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.[50]

[49] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab*, jilid 6(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), 259

[50] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 64

3. Syarat-Syarat Sesuatu yang Dicuri

Adapun yang dijadikan pertimbangan pada pelaku pencurian adalah :

a. Usianya sudah balig, maka anak kecil tidak boleh dipotong tangannya apabila melakukan pencurian, karena belum mukallaf dalam pandangan syari'at.
b. Berakal, maka tidak boleh dipotong tangan orang gila jika melakukan pencurian.
c. Pelaku tidak punya hak kepemilikan pada barang yang dicuri. Maka tidak boleh dipotong tangan si Ayah apabila mencuri barang milik anaknya dan begitu pula sebaliknya.
d. Hendaklah tidak mempunyai hak perwalian padanya. Maka tidak dipotong tangan hamba sahaya apabila ia mencuri harta tuannya dan sebaliknya. Karena hamba sahaya dan hartanya adalah milik tuannya. Tidak dipotong tangan seorang pun dari keduanya apabila mengambil harta yang lain, karena dianggap mengambil harta milik sendiri.
e. Hendaklah tidak berstatus sebagai prajurit di wilayah konflik dan hendaklah melakukannya atas kehendak sendiri bukan karena dipaksa, seperti seorang pejuang apabila ia mengambil harta rampasan.[51]

Adapun yang menjadi pertimbangan terhadap sesuatu yang dicuri:

a. Sesuatu yang dicuri berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwim)*

Yang dimaksud dengan harta adalah, sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Karena itu

[51] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi ,*Fiqih* Empat.,262

memberikan kesaksiannya bahwa sesuatu itu sangat berharga dan bernilai menurut mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya.

b. Harta yang dicuri harus mencapai batas nisab pencurian

 Dalam batas nisab harta yang dicuri Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan-batasannya.

c. Sesuatu yang dicuri harus berupa sesuatu yang memang disimpan dan dijaga (unsur al-hirzu), dan penjagaan serta penyimpanan itu memang dimaksudkan

 Al-hirzu secara bahasa artinya, tempat penyimpanan dan menjaga sesuatu, sedangkan secara syara', artinya, sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah, tokoh dan lain sebagainya.

d. Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka lama dan tidak cepat rusak atau busuk.

 Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, apabila barang yang dicuri mencapai nisab namun barang itu termasuk sesuatu yang cepat rusak atau busuk, maka tidak ada potong tangan di dalamnya.Contoh buah kurma, dalil dijadikan landasan pendapat ini adalah hadist,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لاَ كَثَرٍ

Artinya : *"tidak ada hukuman potong tangan (karena mencuri) buah kurma dan katsar."*

e. Barang yang dicuri bukan termasuk sesuatu yang asalnya adalah harta mubah (sesuatu yang siapa pun boleh mengambilnya)

Apabila barang yang dicuri termasuk sesuatu yang asalnya adalah harta mubah, seperti burung, jerami, kayu, binatang buruan dan lain sebagainya.

f. Harta yang dicuri adalah harta yang dilindungi, yang pencurinya tidak memiliki hak untuk mengambilnya, tidak memiliki alasan untuk interpretasi apologis (ta'wil) yang bisa menjelaskan kenapa ia mengambilnya dan tidak pula memiliki syubhat dalam pengambilannya terhadap harta itu.

Berdasarkan syarat ini, hukuman hadd potong tangan tidak diberlakukan pada bentuk-bentuk harta seperti berikut :

1) Semua harta benda mubah yang tidak milik siapa pun.
2) Harta benda milik kafir harbi *musta'man* di negeri Islam. Maka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan berdasarkan prinsip *al-istihsaan.*
3) Harta milik seorang Muslim atau harta milik seorang kafir dzimmi ketika dicuri oleh kafir harbi.
4) Harta milik anggota pemberontak ketika dicuri oleh orang yang adil, karena bagi orang yang adil, harta milik anggota pemberontak bukanlah harta yang dilindungi.
5) Pencurian mushaf (Al-quran)

6) Pencurian gendang, seruling,dan lain-lain, karena jika barang itu dicuri maka akan menghindarkan pemiliknya dari kemaksiatan dan kemungkaran.

g. Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicurinya dan tidak pula memiliki interpretasi apologis kepemilikan terhadapnya, atau adanya unsur kesyubhatan kepemilikan terhadapnya (tidak ada unsur kesyubhatan kepemilikan terhadap sesuatu yang dicuri).

 Hukuman potong tangan tidak dikenakan terhadap seseorang mencuri sesuatu yang ia pinjamkan, ia gadaikan, atau ia sewakan kepada orang lain, karena sesuatu itu adalah miliknya.

h. Si pelaku pencurian bukanlah orang yang diberi izin untuk masuk ke dalam al-hirzu, atau di dalamnya terdapat unsur kesyubhatan adanya izin.

i. Barang yang dicuri memang yang diinginkan dan dimaksudkan untuk dicuri oleh si pelaku, bukan sesuatu yang stastusnya mengikuti barang yang dimaksudkan untuk dicuri

 Tidak ada unsur syubhat pada aksi pencurian, yaitu aksi pencurian mengandung sua unsur, yaitu unsur pencurian terhadap sesuatu yang bisa dijadikan pelaku terkena hukuman potong tangan dan pencurian yang tidak bisa si pelaku mendapatkan hukuman potong tangan terhadapnya.[52]

[52] Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqih Islam*., 380

4. Ukuran Nisab Pencurian

Adapun dalam ukuran nisab pencurian,ulama berbeda pendapat dalam merumuskan batasan-batasan nisab harta yang dicuri yang dapat dijatuhkan hukuman *hadd* diantaranya sebagai berikut :

a. Kalangan **Al-Hanafiyah** berpendapat bahwa, nisab dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham yang dicetak dan murni tidak palsu atau seharga salah satu dari keduanya. Ada yang mengatakan, untuk selain dirham harus diharuskan dengan dirham sekalipun berupa emas. Dan, disyaratkan hendaklah yang curian tersebut barang yang laku (apabila dijual).
b. Kalangan **Al-Malikiyah** berpendapat bahwa, nisab dalam had pencurian itu adalah tiga dirham yang dicetak murni. Bilamana sesuatu yang mencapai nisab ini dicuri atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab ini atau lebih, dari berbagai jenis barang dan hewan, maka wajib untuk menegakkan had padanya dengan ketentuan potong tangan bagi pelakunya.
c. Kalangan **Asy-Syafi'iyah** berpendapat bahwa, nisab dalam pencurian itu adalah sebesar seperempat dinar atau nilai yang sama dengannya pada dirham dan barang-barang lainnya atau lebih. Dasar dalam menetapkan nilai sesuatu itu adalah seperempat dinar. Dan juga menjadi dasar pada dirham, sehingga tidak boleh dilakukan pemotongan pada pencurian dibawah tiga dirham kecuali nilainya sama dengan seperempat dinar.

d. Kalangan **Al-Hanabilah** berpendapat bahwa, masing-masing dari seperempat dinar dan tiga dirham merupakan rujukan syar'i. Jadi, barang siapa yang mencuri salah satu dari keduanya atau barang senilai dengannya, dipotong tangannya.

 Adapun apabila pencuri melakukan pencurian untuk yang ke dua/tiga kalinya ulama juga berbeda pendapat dalam penjatuhan hukumannya diantaranya sebagai berikut:

 a. Menurut **Al-Hanafiyah** berkata, jika ia melakukan pencurian setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dihentikan pemberlakuan had atasnya dan tidak wajib lagi melakukan pemotongan pada kali yang ketiga, tetapi diwajibkan untuk mengganti, kemudian pelaku ditahan dan dicambuki sampai bertaubat dari pencurian. Pada asalnya had pencurian bertujuan untuk memberikan efek jera bukan untuk membuat binasa.
 b. Menurut **Al-Malikiyah** dan **Asy-Syafi'iyah** ,apabila seorang pencuri melakukan pencurian untuk pertama kali maka yang dipotong adalah tangan kanan dari pergelangan telapak tangannya, kemudian darahnya dihentikan dengan api, atau minyak panas. Apabila melakukan pencurian untuk kedua kalinya,maka dipotong kaki kirinya dari pergelangan kaki, kemudian dihentikan darahnya dengan api,dan begitu seterusnya secara bersilangan,tetapi jika melakukan pencurian untuk kelima kalinya maka dijatuhi hukuman ta'zir.

c. Menurut **Al-Hanabilah** berpendapat bahwa, jika melakukan pencurian untuk yang ke tiga kalinya, tidak lagi dijatuhi hukuman had, beliau sependapat dengan Mazhab Hanafiyah, untuk menjaga kesucian orang beriman dan bahwa kedudukannya lebih agung dari pada harta, serta merupakan bentuk keringanan dari syari'at kepada para hamba.[53]

5. Pembuktian Kejahatan Pencurian

Bagi seseorang hakim, pembuktian suatu kejahatan pencurian dapat melalui dua hal, yaitu *bayyinah* (saksi) dan pengakuan pelaku.

a. Syarat-syarat *Bayyinah*

Syarat khusus yang dapat di Terima dari saksi yaitu:

1) Laki-laki

Kesaksian perempuan tidak bisa diterima dalam kasus hukuman hadd dan qishas.

2) Adil

Kesaksian orang yang fasik tidak bisa diterima dalam kasus.

3) Al-Ashaalah (orisinil)

Persaksian atas persaksian adalah tidak bisa diterima dalam kasus hukuman hadd dan qishas, karena adanya unsur syubhat.

4) Kasus atau kejadiannya belum kadaluwarsa, kecuali dalam kasus hukuman hadd qadzf dan qishas.

[53] Ibid., 266

5) Adanya pengajuan dakwaan dan memperkarakan oleh pemilik tangan yang sah.

b. Syarat-syarat pengakuan

Dalam hal pengakuan ulama berbeda pendapat terhadap berapa banyak pelaku memberikan pengakuan supaya bisa dilakukan hukuman hadd,diantaranya :

1) Menurut **Imam Abu Hanifah, Muhammad** dan **Jumhur Ulama** berpendapat bahwa, pelaksanaan hukuman *hadd* sudah dapat dilakukan apabila si pelaku mengakui bahwa ia telah melakukan kejahatan pencurian, pengakuan ini cukup satu kali saja. Karena mereka berpendapat bahwa kasus pencurian bisa tertetapkan berdasarkan pengakuan si pelaku pencurian itu sendiri. Karena seseorang tidak dicurigai menyimpan motif-motif tertentu ketika dengan sendirinya ia memberikan pengakuan tentang sesuatu yang justru merugikan dirinya sendiri.
2) Menurut Abu Yusuf dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, hukuman hadd baru bisa dilaksanakan apabila si pelaku mengakui kejahatan yang dia lakukan sebanyak dua kali pengakuan, atau berdasarkan saksi, yang mana saksi harus dua orang saksi.
3) Menurut Abu Yusuf berpendapat bahwa, dalam kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan si pelaku sendiri, maka dakwaan

dan tuntutan dari korban tidak menjadi syarat dan keharusan untuk menjatuhkan hukum potong tangan terhadap si pelaku.[54]

6. Hal-hal Yang Menggugurkan Hukuman Hadd

Hukuman *hadd* bisa gugur karena sejumlah hal, yaitu:

a. Korban pencurian menyangkal pengakuan si pelaku pencurian bahwa ia telah mencuri hartanya.
b. Korban pencurian menyangkal saksinya, seperti "para saksiku telah memberikan kesaksian palsu ".
c. Si pelaku pencurian mencabut dan menganulir kembali pengakuannya bahwa dirinya telah mencuri, namun ia harus menanggung harta yang ada.
d. Si pelaku pencurian telah mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya sebelum kasusnya dilaporkan kehadapan hakim menurut Imam Abu Hanifah.
e. Harta yang dicuri statusnya telah berubah menjadi hak milik si pencuri sebelum perkaranya diajukan dan dilaporkan ke majelis persidangan, tanpa ada perbedaan pendapat lagi didalamnya.[55]

B. Pencurian Dalam Hukum Positif

1. Defenisi Tindakan Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata "*curi"*adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah,biasanya

[54] Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqih Islam*., 405
[55] Ibid., 407

dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan "*pencuri "*berarti pelaku atau orang yang melakukannya. Dan "*curian"*adalah hasil yang diperoleh oleh pencuri tersebut, sedangkan *"pencurian"*adalah proses, cara, perbuatan. [56]

Kata pencurian sudah sangat sering terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 57

Di dalam hukum positif pengertian dan unsur-unsur tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan harta benda di dalam Bab XXII pasal 362-367, dalam pasal 362 menjelaskan bahwa pencurian adalah "Memiliki barang orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja dengan cara melawan hukum dan karena perbuatannya pelaku mendapatkan kurungan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."58

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap harta benda milik seseorang, yang dilakukan dengan cara mengambil harta milik orang lain dengan maksud memilikinya, dengan maksud melawan hukum, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan otomatis perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak sah.

[56] Nopia Haryanti, "Sanksi Pidana Pencurian Disertai Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 469/Pid.B/2012/PN.TNg)",(Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (skripsi),2018) , 23

[57] Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition,* (Jakarta : Mahirsindo Utama, 2014), 312

[58] Andi Hamza, *KUHP dan KUHAP*,cet .ke-15 (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 140

2. Unsur-unsur Pencurian

Adapun unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 362 dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Unsur Obyektif
 1) Perbuatan mengambil;
 2) Barang;
 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

b. Unsur Subyektif
 1) Adanya niat atau maksud
 2) Untuk memiliki
 3) Dengan melawan hukum. [59]

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur subyektif

 Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau *Met het oogmert om het zich wederrehtelijk toe te eigenen.*

 Jadi disini seperti yang telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu ialah hijk tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur-

[59] S. R Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1983), 590

unsur tindak pidana ynag diatur dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindakan pencurian, ia dapat dipidana penjara paling lama lima tahun pidana penjara dan denda setinggi-tingginya sambil ratus ribu rupiah.[60]

b. Unsur Subyektif

1) *Hijk* atau barang siapa;

2) *Wegnemen* atau mengambil;

3) *Eenoggoed* atau sesuatu benda

4) *Dat geheel of gedeeltelijk aaneen toebehort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.[61]

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena itu, kalau mendengar kata mengambil maka terpikir pertama sekali adalah membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Perbuatan mengambil tindak cukup apabila si pelaku hanya memegang barang saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya.[62]

3. Dasar Hukum Pencurian dalam KUHP

a. Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

[60] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), 1

[61] Ibid., 8

[62] Hermien Hadiati Koeswadji, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas Kasus dan Permasalahan*, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1984), 20

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Pasal 363

Ayat satu (1), diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1) Pencurian ternak;
2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal terdampak, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan ataau bahaya perang;
3) Pencurian di waktu malam dalama sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat dua (2), jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5,maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4,begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5,apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pasal 365

Ayat satu (1), diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat dua (2), diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
2) Jika perbuatan dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan bersekutu;

3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memanjat atau pakaian jabatan palsu;
4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat tiga (3), jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat empat (4) , diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pasal 366

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362,363,dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hakim berdasarkan pasal 35 butir 1—4.

f. Pasal 367

Ayat satu (1), jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Ayat dua (2), jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga

sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang lain hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Ayat tiga (3), jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.[63]

C. Perbedaan Pencuri dan Perampok

Pencurian dilakukan dengan menghancurkan penjagaan dan memecahkan kunci dan pemilik hartanya tidak mungkin melakukan penjagaan terhadap harta lebih dari itu. Sedangkan perampok dalam melakukan aksinya dilakukan secara terang-terangan dihadapan orang-orang, sehingga memungkinkan untuk mereka untuk menangkapnya, dan menyelamatkan diri darinya, atau memberikan kasaksian atas tindakannya di depan hakim. Sedangkan perampas melakukan aksinya ketika seseorang atau korban dalam keadaan lemah, sehingga perampas tidak akan melakukan aksinya ketika seseorang dalam keadaan berhati-hati, ini berbeda dengan pencuri, tetapi mereka termasuk orang yang tidak dapat dipercaya. Seorang perampas biasanya mengambil barang korban disaat korban tersebut lengah dan terkadang juga pelaku mengalihkan perhatian korban sebelum melakukan aksinya.[64]

[63] Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHAP, KUHPer),* (Malang : Literasi Nusantara, 2020), 86

[64] Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamu Muwaqi'in Panduan Hukum Islam,* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), 299

D. Pemeliharaan Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna, itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah Swt. Allah Swt, memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[65]

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan pewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindari bahaya[66]. Alasan diharamkan pencurian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pencurian dapat mencegah salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam, yakni terpeliharanya harta kekayaan (hak milik) seseorang.
2. Selain itu, dalam tingkat tertentu apabila pencurian ini telah sedemikian rupa menjadi fenomena sosial yang mewabah, maka, jarimah pencurian akan dapat mengakibatkan keguncangan ekonomi dan sosial secara luas termasuk pula masalah ketenangan dan keamanan hidup.[67]

[65] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 123

[66] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2013), 129

[67] Amran Saudi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum*., 316

Oleh karena itu Islam mengharamkannya dan mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia.[68]

Salah satu *makasid al-syari'ah* tujuan syari'at adalah *hifd al-mal* yakni menjaga harta kekayaan. Untuk memastikan harta kekayaan bisa tetap terjaga, maka harus ada instrumen hukum untuk mengaturnya. Karena itu, instrumen yang dibuat agar harta kekayaan bisa tetap terjaga menjadi sesuatu yang penting.

Secara garis besar, instrumen tersebut dibagi ke dalam dua kategori yaitu :

1. Upaya untuk mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup manusia, untuk ini Islam mewajibkan umat manusia untuk berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki.
2. Upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman, dengan melakukan berbagai cara diantaranya:
 a. Larangan melakukan penipuan dan penzaliman terhadap harta;
 b. Larangan berfoya-foya dan menghamburkan uang tidak pada tempatnya;
 c. Larangan pencurian dan perampokan, dan ancaman berat atas pelakunya;
 d. Kewajiban mengganti rugi atas siapa yang merusak harta orang lain;
 e. Disyariatkan bagi seseorang untuk berjuang mempertahankan hartanya;
 f. Dianjurkan dalam praktik utang piutang supaya pakai bukti tertulis dan pakai saksi.[69]

[68] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Purwosari : CV Wade Group, 2016), 153
[69] Asep Saepudin Jahar dan Euis Nurlaelawati & Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga., 166*

Dari uraian diatas jelas bahwa pencurian dilarang karena tindakan kejahatan tersebut dapat mengancam eksistensi harta benda. Selain itu pencurian juga merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Karena itu Islam melarang melakukan suatu perbuatan pencurian,yang dijelaskan dalam Al-quran dan hadist-hadist pendukungnya,didalamnya jelas bahwa Al-quran melarang keras tindakan kejahatan ini dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri siapa yang melanggar larangan itu. Sehingga dengan demikian, sebenarnya larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta seperti pencurian adalah salah satu upaya untuk melindungi harta di kalangan umat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Putusan Pengadilan Bukittinggi no. 51/Pid.B/2021/PN BKT

1. Posisi kasus

a. Kronologi Kasus

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana tiap-tiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya diatur oleh hukum tersebut,banyak larangan-larangan yang di jadikan sebuah hukum oleh negara Indonesia,sepaya terwujud keamanan didalam negara dan supaya terciptanya ketentraman dilingkungan masyarakat. Diantara banyak larangan-larangan yang buat dalam bentuk hukum, salah satu diantaranya adalah larangan melakukan pencurian, larangan ini diatur dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUHP, dalam pasal ini dilarang tegas oleh hukum untuk melakukan pencurian, jika melakukannya akan mendapatkan hukuman, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Dedy Indra di kota Bukittinggi Sumatera Barat.

Pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa berjalan dari Pasar Atas menuju Pasar Bawah, setibanya di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelas. ATAS Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BA 30007 LH kepunyaan saksi Hary Patata yang sedang terparkir didepan Toko Grand Computer, dengan melihat kondisi yang

pada saat itu sepi terdakwa langsung melakukan aksi pencurian kemudian membawa motor hasil curian tersebut ke kediaman temannya.

Akibat perbuatan terdak tersebut, saksi Hary Potata dirugikan dengan taksiran senilai Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

b. Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum

Pencurian merupakan aksi yang dilarang oleh hukum di Indonesia, seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Dedy Indra yang merupakan suatu tindakan yang sudah melanggar hukum, atas kejadian tersebut penuntut Umum menuntut terdakwa dalam kasus pencurian yang memberatkan, sebagaimana perbuatan terdakwa Dedi Indra yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama tujuh (7) tahun penjara.

2. Pembuktian Kasus Dalam Putusan Nomor : 51/Pid.B/2021/PN.Bkt

a. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti bahwasanya terdakwa benar sudah melakukan tindak pidana pencurian motor yang dilakukan di kota Bukittinggi, dan benar perbuatan pidana ini sudah terdakwa lakukan semenjak tahun 2019 dan sudah melakukan pencurian sebanyak 34 kali di kota Bukittinggi yang semua barang yang dicuri adalah sepeda motor.

b. Pembuktian Hakim Atas Fakta

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan, hakim memperoleh petunjuk , keadaan dan fakta-fakta dalam perkara. Bahwasanya terdakwa benar telah melanggar pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur barang siapa;
2) Unsur mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3) Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.[70]

Berdasarkan keterangan diatas hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan apa yang dituntut oleh penuntut Umum, oleh karena unsur dari pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

[70] Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi no. 51/Pid.B/2021/PN BKT, hal 12

3. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan secara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Dedy Indra yang berusia 29 tahun yang bertempat tinggal di Jorong Kampung Padang Utara Kelas. Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat. Menyatakan terdakwa Dedy Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah).

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana tiap-tiap aktivitas yang ada di masyarakat di atur oleh hukum tersebut, termasuk tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUHP, yang mana didalam tiap-tiap pasal tersebut memiliki unsur-unsur tersendiri. Untuk pencurian unsur pokok tindak pidananya diatur dalam pasal 362 KUHP disini diatur tentang unsur-unsur pencurian biasa, selanjutnya untuk pasal 363 KUHP diatur tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 365 KUHP diatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 364 KUHP diatur tentang pencurianr ringan, dan terakhir pasal 367 KUHP diatur tentang pencurian dalam keluarga.

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan mesti didasarkan dari isi surat dakwaan, atas landasan surat dakwaan inilah Hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik itu menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun itu terkait barang bukti dalam perkara tersebut. Agar Hakim dapat menjalankan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, Hakim juga harus memahami unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta juga terampil dalam menjalankan persidangan dipengadilan, sehingga Hakim dapat memutuskan suatu putusan dengan baik dan bijaksana.

Dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan perkara nomor 51/pid.B/2021/PN BKT pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP dan pasal-pasal UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Selain hal tersebut Hakim dalam menjatuhkan putusan juga terdapat dalam pasal 183 KUHAP yaitu " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dilihat dari pasal 183 bahwasanya Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana harus memiliki Minimal dua alat bukti, adapun alat bukti yang sah tertuang dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa
6. Dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.[71]

Dari ketentuan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim tidak boleh atau tidak diizinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusannya. Maka dari itu dilihat dari kekuasaan Hakim yang diatur dalam 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, dalam mengambil putusan untuk mencari kebenaran itu maka Hakim memutuskan perkara berdasarkan pemeriksaan perbuatan yang dituduhkan dan hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Putusan tersebut berdasarkan keyakinan Hakim dan alat bukti yang sah tersebut.

Dalam perkara tersebut pembuktian yang sah digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah alat bukti dan keterangan dari saksi. Dilihat dari itu, alat bukti yang didapatkan dan keterangan saksi sangat diperlukan, terutama pada keterangan saksi karena, dia melihat, mengalami apa yang terjadi dalam perkara tersebut. Maka dari itu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

[71] Tim Redaksi BIP, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,(Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, {tth}), 303

didakwakan kepadanya melainkan harus juga dengan pembuktian yang lainnya. Dari hasil pembuktian dan pemeriksaan dipersidangan, diperoleh keterangan 4 (empat) orang saksi, dimana keterangan-keterangan tersebut saling berhubungan dan bersesuaian, dan saling mendukung sama lainnya.

Selanjutnya alat yang dapat digunakan adalah petunjuk. Dalam pasal 188 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Maka petunjuk penting bagi Hakim dalam membuat suatu keputusan, sebagaimana dalam pasal 188 KUHAP ayat (3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.[72]

Apabila semua tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan dan hakim telah menyatakan "penutupan terhadap pemeriksaan" maka hakim akan menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara tersebut, mengenai putusan yang akan dijatuhkan, tergantung penilaian yang telah diperoleh dari dakwaan dan pemeriksaan di pengadilan. Walaupun hakim telah menemukan apa yang akan diputuskan, hakim harus tetap memperhatikan dan mendahulukan kepentingan terdakwa.

[72] Ibid., 305

Berdasarkan asas dalam hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan, dilihat dari urain diatas bahwa sudah benar terdakwa Dedi Indra sudah melakukan suatu kesalahan pidana, maka akan dijatuhkan pidana terhadapnya. Mengenai pemidanaan bedasarkan teori absolut pemidanaan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjadi patuh terhadap hukum.

Dalam perkara nomor 51/pid.B/2021/PN BKT hakim telah memutuskan dalam bentuk putusan pengadilan yang ditujukan terhadap terdakwa Dedy Indra dengan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp. 3000,(tiga ribu rupiah). Padahal dilihat dari pasal 363 ayat 1 (satu) ancaman pidananya sekurang-kurangnya 7 tahun kurungan penjara, karena ini sebuah tindak pidana dengan pemberatan.

Kemudian didalam putusan tersebut terdapat fakta-fakta hukum yang didapatkan,bahwasanya terdakwa Dedy Indra ini sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali melakukan pencurian motor, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah banyak orang-orang ataupun masyarakat yang dirugikan oleh terdakwa Dedy Indra, kalau dilihat dari putusan Hakim kerugian yang dirata-ratakan akibat pencurian yang dilakukan terdakwa Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per individu maka terdakwa sudah merugikan banyak masyarakat dan sudah melakukan pencurian sebanyak Rp. 340.000.000,(tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 51/pid.B/2021/PN BKT jelas bahwa Hakim lebih berdasar kepada pembuktian dan alat-alat bukti yang ada dan kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dan apa yang didakwakan dan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa yaitu pertama terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,kemudian terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa jujur dalam memberikan keterangan. Padahal kalau di perhatikan dari pengakuan terdakwa yang sudah melakukan pencurian beberapa kali dan ini juga menjadi fakta hukum didalam putusan, ini seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan karena juga banyak orang yang menjadi tanggungan keluarga dan karena itu, karena itu, penulis tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim di Pengadilan,menurut penulis hukuman yang dijatuhkan sangat rendah menimbang kerugian yang telah dilakukan oleh terdakwa.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Putusan Pengadilan Negeri nomor 51/pid.B/2021/PN BKT

Hukum Islam memiliki aturan-aturan tentang pencurian, baik itu hukumannya maupun kadar pencuriannya, dalam pencurian hal penting agar seseorang dapat dijatuhi hukuman hadd atau hukuman potong tangan,yaitu harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pencurian, unsur-unsur tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Mengambil milik orang lain;
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi ;

3. Milik orang lain itu ada ditempat penyimpanannya. [73]

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelaku tidak dijatuhkan hukuman potong tangan, karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Mengambil milik orang lain disini maksudnya adalah apabila pelaku dengan sengaja ingin menguasai seluruhnya atau sebahagian harta milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.[74] Jadi, mengambil harta milik orang lain dengan sengaja tanpa ada paksaan ataupun ancaman dari orang lain. Kemudian mengambilnya dengan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain ditempatkan dimana pemiliknya menyimpannya.

Hukuman haad pencurian diatur dalam Al-quran surat Al Maidah ayat 38 yang berbunyi :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya :Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, maha bijaksana.

Dari pernyataan di atas bahwa sudah dilarang untuk melakukan pencurian, dan Allah SWT sudah menentukan hukuman hadd bagi pelaku yang melakukan pencurian yaitu potong tangan. Selain hukuman potong

[73] Mardani, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Kencana, 2019), 64

[74] Tim Redaksi BIP, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.,* 145

tangan atau hukuman hadd pencurian juga ada hukuman ta'zir yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash baik dalam Al-quran maupun al-hadist yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Hukuman ini ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.[75]

Menurut Abu Zahra dalam kitab Al-Jarimah WA Al-Uqubah fi Fiqih Al-Islami juga berpendapat bahwa ta'zir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (Allah dan Rasullullah) tentang jenis dan ukurannya. Syar'i menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu mengadili hukum.[76] Dengan demikian, walaupun hukuman ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim , hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan sebuah hukuman, tetapi hakim harus menggunakan prinsip untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan. Hukuman ta'zir yang diberikan bisa hukuman yang ringan ataupun bisa dijatuhkan hukuman yang paling berat sekalipun, tergantung jarimah yang diperbuatnya.[77] Hukuman ta'zir pencurian dapat dilakukan apabila unsur-unsur hukuman hadd pencurian yang diatur dan telah disepakati oleh para ulama belum terpenuhi

[75] Ahmad Syarbaini, Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam, (core.ac.uk (Jurnal Ius Civile), 7

[76] M. Nurul Irfan & Masrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2013), 139

[77] Darsi&Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, (Institut Agama Islam Negeri Kerinci), Al-Qisthu,Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, vol. 16 no. 2 (2019), 62

atau tidak tercapai, misalkan dalam ukuran nisab pencuriannya belum tercapai atau kurang dari satu nisab.

Menurut Zainuddin Ali, syarat-syarat dijatuhkan sanksi potong tangan bagi pelaku yang melakukan tindakan pidana pencurian, sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya satu nisab;
2. Barang yang dicuri itu dapat diperjualbelikan;
3. Barang yang dicuri bukan milik baitul mal;
4. Perbuatannya atas kehendak dia sendiri, sengaja atau bukan paksaan dari orang lain;
5. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya.[78]

Dari syarat tersebut untuk dijatuhkan hukuman potong tangan harus mencapai satu nisab.Ukuran satu nisab sama dengan ¼ dinar. Imam Syafi'I dan Imam maliki berpendapat sama,bahwa ukuran barang yang dicuri agar dapat dijatuhi hukuman had potong tangan yaitu ¼ dinar. seperti dalam hadist Rasulullah SAW dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِى رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم 3: 1312

[78] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,*cet.ke-3(Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 67

Artinya : *Dari Aisyah,dari Rasulullah,beliau bersabda,tangan pencuri tidak dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih.*[79] (HR.Muslim juz 3, hal. 1312).

Dari uraian di atas bahwa dapat dilihat ¼ dinar sama dengan 3 dirham, untuk 1 dirham jika dirupiahkan sama dengan Rp.4.063, 56 dalam rupiah Indonesia, jadi jika dikalikam 3 dirham sama dengan Rp. 12.063,56 jika diubah dalam bentuk rupiah. Kemudian harta yang dicuri itu harus dapat diperjualbelikan, melihat dari kasus nomor 51/pid.B/2021/PN BKT kasus telah dilakukan oleh terdakwa ini adalah pencurian sepeda motor, yang mana sepeda motor ini merupakan benda bergerak yang dapat diperjualbelikan bahkan banyak peminatnya. Selanjutnya, barang yang dicuri bukan milik Baitul Mal.

Baitul Mal adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, segala harta umat, misalnya berupa bangunan maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal.[80] Kemudian pelaku itu melakukan aksi tindak pidana pencurian berdasarkan keinginan dia sendiri ataupun niatnya untuk melakukan suatu tindakan pidana tersebut, bukan paksaan dari orang lain atau orang lain mengancamnya untuk melakukan aksi pencurian

[79] Sofia Ardila, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Barang Bukti Hasil Tindak pencurian Yang Disita Oleh Negara,* (Bukittinggi:Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi),2020), 84

[80] Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil,* cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016), 20

tersebut. Selanjutnya, korban dari pencurian itu bukan orang tua dari pelaku, maka apabila harta yang dicuri itu harta milik orang tua kandungnya sendiri, hukuman hadd tidak dapat dilakukan karena ada unsur syubhat didalamnya, maka akan dialihkan ke hukuman ta'zir. Seperti dalam hadist Al-Baihaqi meriwayatkan,

وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في درء الحدود بالشبهات

Artinya:*Diriwayatkan dari Umat, Ali,Ibnu Mas'ud, dan sahabat lainnya radhiyallahu'anhum bahwa mereka menggugurkan hukuman had karena ada syubhat dalam kasus.(Sunan as Sughra 3313).*[81]

Adapun dalam menjatuhkan hukuman had potong tangan, ulama sepakat bahwa hukuman pencurian adalah potong tangan. Ketika seseorang pelaku melakukan pencurian maka dihukum had potong tangan, tangan yang dipotong adalah tangan kanannya bagian pergelanganya. Seperti yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عن عدي أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع يد سارق من المفصل

Artinya: *Hadis yang diterima dari 'Addy bahwa Nabi SAW. Telah memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan tangannya.*(al-Baihaqqy, 1994,470)[82]

Ketika melakukan pencurian untuk kedua kalinya, maka hukuman hadnya adalah potong kaki kirinya. Namun, untuk hukuman bagi pelaku

[81] Yufid Network, "Ketika Anak Mencuri Harta orang Tua", dalam https://www.google//pengusahamuslim.com, diunduh 7 Agustus 2022

[82] Di Akses dalam, *https://media.neliti.com*, tanggal 10 September 2022

yang melakukan pencurian yang ke tiga,keempat dan seterusnya, Ulama berbeda pendapat dalam penjatuhan hukumannya.

Pertama, menurut Kelompok Imam Malikiyah berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan pencurian maka potonglah tangan kanannya kemudian kaki kirinya, dan jika masih melakukan pencurian maka potonglah tangan kirinya dan jika masih melakukan pencurian maka potonglah kaki kanannya, dan pendapat Imam Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Imam Malikiyah.

Kedua, menurut Imam Hanafiyah dan Imam Hanabilah, mereka berpendapat ketika seseorang yang sudah melakukan pencurian dua kali dan sudah dijatuhkan hukuman hadnya. Namun, ketika seseorang tersebut masih melakukan pencurian untuk yang ketiga kalinya, maka dia tidak diberikan hukuman had potong lagi, tetapi dia dihukum penjara sampai ia menyesali perbuatannya dan bertaubat. Alasannya ketika seseorang sudah dihukum potong, dan ketika tangan dan kakinya sudah tidak ada, seseorang tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, dan dia tidak bisa memberikan pertahanan diri bagi dirinya sendiri. 83 Jadi dapat dilihat bahwa hukuman had untuk pencurian sangatlah tegas, guna untuk kenyamanan hidup dimasyarakat.

Jadi dari uraian diatas bahwa jika dikaitkan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Dedy Indra, semua unsur-unsur pencurian yang

[83] Bukhori Abdul Somad, *Nilai-Nilai Dalam Hukum Potong Tangan:Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam*, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung : Madania,vol.19.No 1,Juni 2015

dapat dijatuhi hukuman hadd pencurian sudah terpenuhi,seperti misalnya dalam ukuran nisab pencurian yang mana terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 34 kali pencurian berdasarkan fakta dalam putusan yang sudah terdakwa lakukan semenjak tahun 2019,didalam putusan kerugian untuk satu unit motor yang dicuri oleh Dedy Indra adalah sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),sementara ia sudah melaksanakan pencurian sebanyak 34 kali,jadi sudah melakukan pencurian sebesar Rp. 340.000.000,(tiga ratus empat puluh juta rupiah), jika terdakwa Dedy melakukan pencurian satu hari yang dia dapat 2 motor dikalikan Rp 10.000.000,maka satu hari ia dapat sebanyak Rp. 20.000.000, jadi ini sudah melewati ukuran nisab pencurian didalam Islam, dan harus dijatuhkan hukuman potong tangan.

Maka dari itu penulis tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusan No 51/Pid.B/2021/PN BKT terhadap terdakwa Dedy Indra yang hanya memberikan hukuman selama satu (1) tahun enam (6) bulan kurungan penjara. Hukuman ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, dan dengan hukuman yang singkat ini, setelah pelaku sudah dibebaskan maka masyarakat tidak akan nyaman dalam meletakkan kendaraannya, masyarakat akan was-was atau tidak nyaman.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor perkara 51/Pid.B/2022/PN BKT tentang tindak pidana pencurian, dalam hal ini dapat dilihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku

 Tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya satu kali dilakukan oleh pelaku, melainkan sudah melakukan pencurian sebanyak 34 kali yang berada di kota Bukittinggi, dimana yang menjadi objek pencuriannya adalah sepeda motor. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu merusak bagian tempat kontak motor korban dengan menggunakan alat rakitannya sendiri dan membawa kabur kendaraan tersebut. Akibatnya korban dirugikan dalam bentuk material selain korban yang bersangkutan yang dirugikan,masyarakat juga menjadi tidak tenang dalam meletakkan kendaraannya sehingga menimbulkan situasi ketidaknyamanannya dilingkungan masyarakat. Maka dari pada itu perbuatan tindak pidana tersebut harus diberikan hukuman yang tegas dan nyata guna memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN BKT.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencurian tersebut, yaitu pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP dan pasal-pasal UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Diantaranya pasal 183 KUHAP yaitu hakim harus menjatuhkan pidana kepada pelaku apabila sudah memiliki dua alat bukti yang sah, mengenai alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) dan (2) diantaranya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa, dan hal lain yang sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Selain itu hakim juga menjadikan landasan agar dapat seseorang dijatuhkan pidana adalah pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan hakim diatas apabila sudah terpenuhi ,maka hakim dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Dalam kasus tersebut hakim telah memutuskan bahwa terdakwa dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) dengan hukuman pidana sekurang-kurangnya 7 tahun kurungan penjara. Tetapi hakim hanya memutuskan suatu hukuman pidana kepada terdakwa hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan dasar petunjuk sesuai dengan pasal 188 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam pasal 188 KUHAP ayat (3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani. Atas dasar pasal 188 KUHAP ayat (3) tersebut hakim meringankan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, kemudian terdakwa juga bersikap sopan dipersidangan dan jujur dalam memberikan keterangan. Disini penulis tidak setuju dengan putusan yang telah diputuskan oleh hakim, karena kalau dilihat bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian yang berulang-ulang kali, maka itu pasti menyebabkan kerugian materi bagi si korban, dan mungkin korban dari terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga atau ataupun kepala keluarga, dimana dengan kendaraan itu digunakan korban untuk mencari nafkah. Maka putusan hakim dalam perkara ini tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak setimpal dengan akibat yang diperbuat oleh terdakwa.

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian sangatlah dilarang dengan memberikan hukuman Had potong tangan bagi pelaku pencurian. Salah satu dalil yang menerangkan terdapat dalam surah Al Maidah ayat 38 yang artinya, *Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa Maha*

bijaksana. Seperti dalam kasus yang terjadi di kota Bukittinggi yang berada dalam daerah kekuasaan Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah memutuskan suatu hukuman yang tertuang dalam putusan nomor 51/Pid.B/2022/PN BKT. Dimana pelaku melakukannya tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor. Perbuatan pencurian tersebut dapat dilakukan hukuman potong tangan, karena pelaku sudah melakukan pencurian yang memenuhi syarat dijatuhkan hukuman potong tangan menurut hukum Islam.

Hukuman potong tangan dapat dilakukan secara bersilang, pencurian pertama dipotong tangan kanan dari pelaku, dan ketika melakukan pencurian kedua kalinya maka hukuman hadnya dipotong kaki bagian kiri pelaku, namun ketika masih melakukan pencurian untuk ketiga, keempat dan seterusnya ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukuman. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah untuk pencurian ketiga kalinya diberikan hukuman had potong tangan bagian kiri dan kalau untuk pencurian yang keempat kalinya maka dipotong kaki bagian kanannya. Ulama Hanabillah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman untuk pelaku yang melakukan pencurian yang ketiga dan seterusnya maka tidak lagi dijatuhkan hukuman had potong tangan, tetapi diberikan hukuman kurungan penjara sampai ia menyesali perbuatannya dan bertaubat.

B. Saran

Setelah penulis menjelaskan dan menguraikan permasalahan tersebut . Adapun saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih meningkatkan keamanan terhadap barang beharga, baik itu dalam meletakkan ataupun menitipkan ke seseorang. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau supaya barang beharga kita tidak dicuri orang lain.
2. Bagi pelaku pencurian diharapkan agar tidak melakukan perbuatan itu kembali karena sudah diatur sanksinya baik itu dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam.
3. Bagi Pemerintah sangat diperlukan peranannya dalam menyikapi persolaan pidana tersebut seperti meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat.
4. Bagi Hakim yang mengadili perkara nomor 51/Pid.B/PN BKT agar lebih mempertimbangkan lagi dampak dari perbuatan pelaku, sehingga dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Angel, Marc. *Social Defence :A Modern Approach to Criminal Problem.* London:Routledge &Paul Megan, 1965.

Az-Zuhairi, Wah bah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jilid 7. Jakarta : Gema Insani, 2011.

Andi, Jur Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017.

Ajdis,Chairil dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah.* Cet. Ke-1. Jakarta : Ambooks, 2007.

Abdurrahman, Syaikh Al-Juzari. *Fiqih Empat Mazhab.* Jilid 6. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Abu Zahra, Muhammad. *Al-jarimah WA Al-'Uqubat fi Al-Fiqh Al-Islami.* Kairo : Al -Anjlu Al-Mishriyah, (tth).

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.*Cet.ke-3. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Abdul, Bukhori Somad. Nilai-Nilai Hukum Potong Tangan : Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam. Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung : Madania, Vol. 19.no 1 (2015).

Ardila, Sofia. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Barang Bukti Hasil Tindak Pencurian Yang Disita Oleh Negara. (Bukittinggi : Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (skripsi), 2020.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Pranada Media Group, 2020.

Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam.* Purwosari : CV Made Group, 2016.

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.

Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Cet. Ke-17. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Firm, L&J A law. *Mempertahankan Hal &Membela Diri di Hadapan Polisi, Jaksa & Hakim.* Jakarta:Rana Pustaka, 2012.

Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam.* Jakarta :Ghalia Indonesia, 2009.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2014.

Hakim, Lukman. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020.

Hamza, Andi. *KUHP dan KUHAP.* Cet. Ke-15. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Hadiati, Hermien Koeswadji. *Delik Harta Kekayaan, Asas – Asas Kasus dan Permasalahan.* Surabaya : Sinar Wijaya, 1984.

Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini dan Yosi Mardani. *Baitul Mal WA Tamwil.* Cet. Ke-1. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016.

Haryanti, Nopia. "Sanksi Pidana Pencurian Disertai Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan nomor:469/Pid.B/2012/PN.TNg)". Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (skripsi), 2018.

Husairi, Halil & Darsi. Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayah. (Institut Agama Islam Negeri Kerinci). Al-Qisthu, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16 no. 2,(2019).67.

Irfan, Fuad al-Gustami. *Munjid Al Tulab.* Cet. Ke-33. Libanon: Dar Al Masyriq, 1957.

Irfan, Nurul Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.* Jakarta : Badan Litbang dan Dapertemen Agama RI, 2009.

Lamintang. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung : Sinar Baru, 1984.

Literasi,Tim Nusantara. *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHAP, KUHPer).* Malang : Literasi Nusantara, 2020.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2011.

Made, I Widnyana. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : PT Fikahati Aneska, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019.

Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta :Kencana, 2019.

Nawawi, Barda.*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggungan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Nawawi, Barda Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Fakultas Hukum Undip, 1984.

Nurul.M Irfan & Masrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013.

Network Yufid. "Ketika Anak Mencuri Harta Orang Tua".dalam https://www.geogle//pengusahamuslim. Com, diunduh 7 Agustus 2022.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.

Prastyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi.* Depok : Rajawali Pers, 2020.

Qayyim, Ibnu Al Jauziyah. *I'Iamu Muwaqi'in Panduan Hukum Islam.* Jakarta : Pustaka Azzam, 2000.

Ruslan, Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta : Pranada Media Group, 2016.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-67. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.

Redaksi, Tim BIP. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, (tth).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rindukan Cipta, 1992.

Suryanto.*Hukum Acara Pidana.* Sidoarjo : Zifatama Jawara,2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*Bandung : Alfabeta, 2012.

Saepudin, Asep Jahar dan Euis Nurlaelawati & Jaenak Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis.* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Sallam, Muhammad Masker. *Al-Madkhal Lil Fiqih Al-Islamy.* Cairo : Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Rajawali Press, 2016.

Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah.* Jakarta : Pranada Media Group, 2016.

Sianturi, S. R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya.* Jakarta : Gunung Media, 1983.

Syukri. Muhammad Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Siti, Mesa Maesaroh. "Jenis-jenis Tindak Pidana*".* Dalam http://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana,diunduh 14 Mei 2022.

Syarbaini, Ahmad. Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam. (Core.ac.uk (Jurnal Ius Civile).

Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition.* Jakarta : Mahirsindo Utama, 2014.

Yusuf,Muhammad Musa. *Fiqih al-kitab Was Sunnah.* Mesir: Dar Al Kitab, Al Araby, 1954. *https:// media. neliti. com.* Diakses tanggal 10 September 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Febriadi

NIM : 1419055

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Tangah,11 Agustus 1999

Alamat : Padang Tangah ,Halaban,Kecamatan Lareh Sago H

Orang Tua

Ayah : Alm.Agus Salim

Pekerjaan :-

Ibu : Rosna Deli

Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan

SDN 02 Halaban : 2007-2013

SMPN 2 Lareh Sago Halaban : 2014-2016

SMA Negeri 1 Lareh Sago Halaban :2017-2019

Pengalaman Organisai

FORMA HPI Se Indonesia sebagai DPW Sumatera Barat Dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-0569 /In.26.2/PP.00.9/ 03/2022

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Febriadi** NIM**. 1419055** tanggal 21 Maret 2022 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi
5 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bkt)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Fauzan, M.Ag**
NIP	:	19750102 200501 1 008
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris, Fiqih Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih - Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Website : https://fsyar.iainbukittinggi.ac.id | E-Mail : fsyar@iainbukittinggi.ac.id | Telpon / Fax : (0752) 22875

Nomor: : B-0517 /In.26.2/PP.00.9/03/2022 Bukittinggi, 11 Maret 2022
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. **Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi**
di
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Febriadi**
NIM	:	1419055
Smt./Jur.	:	VI (Enam) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Padang Tangah, Halaban, kecamatan Lareh Saho Halaban, kabupaten lima puluh Kota, Sumatera Barat.
Judul Skripsi	:	**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN NOMOR 51 PID. B/2021/PN BKT)"**
Lokasi Penelitian	:	BUKITTINGGI
Waktu	:	12 Maret 2022 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB
Jalan Veteran No.219 A Bukittinggi
Telp. 075234362 Fax. 075234361
Website: pn-bukittinggi.go.id Email: informasi@pn-bukittinggi.go.id

Bukittinggi, 11 Agustus 2022

Nomor : W3.U2/1322/HK.03/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : *Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian*

KEPADA YTH
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI
di –
BUKITTINGGI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Kementerian Agama Republik Indonsia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Nomor B-0517/In.26.2/PP.00.9/03/2022 Tanggal 11 Maret 2022 dan Surat Rekomendasi Penelitian No. 070/258/KKPol-KB/2022 Tanggal 18 Maret 2022 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama dibawah ini.

Nama	:	**FEBRIADI;**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang Tangah / 11 Agustus 1999;
NIM / KTP	:	1419055;
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam;
Jenjang Pendidikan	:	S 1;
Judul Penelitian	:	"Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor .51/Pid.B/2021/PN Bkt)".

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut "***BENAR***" telah melakukan penelitian data di kantor kami.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Plh. PANITERA
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

H SURARDI, S.H.
NIP 1 19721227 199303 1 005

Dipindai dengan CamScanner

